

**BTINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT ADANYA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul)**

Oleh : Reizki Atika Cahyani

ABSTRAK

Salah satu akibat putusnya perkawinan yang hingga kini masih menimbulkan permasalahan yaitu terikat dengan pembagian harta bersama. Masalah harta bersama selalu menjadi sengketa yang rumit untuk diselesaikan dan seringkali mantan isteri yang menjadi korban ketidakadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh mantan isteri yang mendapat ketidakadilan dari mantan suami dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada mantan isteri dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lokal, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul yang bertujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh mantan isteri untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta bersama yaitu dengan mengajukan gugatan harta bersama melalui jalur litigasi atau pengadilan dan pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada mantan isteri dalam pembagian harta bersama yaitu tanah tersebut telah terbukti merupakan harta bersama sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa mantan suami harus membayar kekurangan dari hasil penjualan harta bersama tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama